



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 11 MARET 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 77 ayat (3), Pasal 311 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Marcell Kurniawan, Roslianna Ginting (Perkara Nomor 14/PUU-XVIII/2020)
2. Novan Lailathul Rizky, Indah Aprilia, Carotama Rusdian, Anidya Octavia Khoirunisa, Munawir (Perkara Nomor 15/PUU-XVIII/2020)

ACARA

Perbaiki Permohonan (II)

**Rabu, 11 Maret 2020, Pukul 13.11 – 13.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 14/PUU-XVIII/2020:

1. Marcell Kurniawan
2. Roslianna Ginting

B. Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XVIII/2020:

1. Novan Lailathul Rizky
2. Indah Aprilia
3. Anidya Octavia Khoirunisa
4. Munawir

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XVIII/2020:

Yohanes Mahatma Pambudianto

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.11 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Para Pemohon, kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 14/PUU-XVIII/2020, 15/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu. Supaya diperkenalkan terlebih dahulu, siapa saja yang hadir untuk Pemohon Nomor 14/PUU-XVIII/2020 dulu?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan kami dari Perkara Nomor 14/PUU-XVIII/2020 saya Marcell Kurniawan dan di sebelah saya ada Ibu Roslianna Ginting. Terima kasih, Pak Hakim.

3. KETUA: SUHARTOYO

Marcell dan Roslianna, ya?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Betul, Pak Hakim.

5. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Yang Nomor 15/PUU-XVIII/2020, silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Selamat siang, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum wr. wb. Shalom.

7. KETUA: SUHARTOYO

Walaikumsalam.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Untuk Perkara Nomor 15/PUU-XVIII/2020 yang hadir saya Kuasa, Yohanes Mahatma. Untuk Kuasa Saudara Viktor kebetulan berhalangan, Yang Mulia, karena orang tuanya sedang sakit. Untuk Prinsipal, Pemohon yang hadir Prinsipal Pemohon I, II, IV, dan V, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO

III enggak hadir, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Tidak hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Ya, kalau sudah memberikan kuasa kan, fakultatif untuk Prinsipal itu, tapi ya hadir lebih bagus, bisa memberikan support masukan-masukan.

Baik, jadi sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati, hari ini adalah untuk sidang dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan, baik Nomor 14/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 15/PUU-XVIII/2020. Untuk itu kepada Pemohon Nomor 14/PUU-XVIII/2020, apa-apa saja yang diperbaiki, selebihnya tidak perlu diulang kembali karena sudah disampaikan atau dianggap disampaikan pada persidangan sebelumnya. Siapa yang akan menyampaikan? Pak Marcell sendiri atau Ibunya? Bagian-bagian yang diperbaiki, ya, Pak, ya. Miknya bisa lebih dekat, suaranya supaya ter-cover oleh anu ... risalah persidangan.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim. Untuk perbaikan yang kita lakukan saat ini adalah kami menambahkan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai bahan (...)

13. KETUA: SUHARTOYO

Di halaman berapa?

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Di halaman (...)

15. KETUA: SUHARTOYO

Di kedudukan hukum atau di substansi, di alasan-alasan?

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Di kewenangan Mahkamah ada di halaman 3, juga di ... dan juga di halaman 8.

17. KETUA: SUHARTOYO

Apa Angka 6 ini maksudnya? Bukan? Yang Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Ya.

19. KETUA: SUHARTOYO

Ya?

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Ya.

21. KETUA: SUHARTOYO

Pasal 28D, Pasal 28C, G ini juga?

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Ya, betul, Pak Hakim.

23. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Terus selebihnya apa lagi yang ditambahkan?

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Selebihnya adalah di dalil dan argumentasi. Bahwa kami menjelaskan lebih ... pertama, maaf, di ... apa namanya ... Legal Standing kami, kami jelaskan lebih lanjut (...)

25. KETUA: SUHARTOYO

Lebih lanjut dengan apa? Penambahan apa?

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Penambahan bukti, penambahan bukti.

27. KETUA: SUHARTOYO

Bukti?

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Ya.

29. KETUA: SUHARTOYO

Bukti kan enggak dinarasikan, Pak. Apa dinarasikan juga?

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Oh, ya. Tidak, Pak Hakim, tidak.

31. KETUA: SUHARTOYO

Tidak. Tapi nanti bukti terpisah, ada penambahan untuk penguatan legal standing, ya?

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Ya, betul, Pak Hakim.

33. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Bisa dilanjut bagian Positanya, Pak.

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Bagian Positanya adalah kami sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan dunia pendidikan merasa berhak untuk ... apa namanya ... memastikan bahwa sistem pendidikan nasional ini berjalan dengan baik, makanya kami ... apa namanya ... dalam dalil menyatakan bahwa frasa *belajar sendiri* ini tidak sesuai dengan sistem pendidikan nasional.

35. KETUA: SUHARTOYO

Dengan semangat sisdiknas itu?

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Betul.

37. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Apa lagi yang Bapak tambahkan?

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Dan juga adalah bahwa frasa *belajar sendiri* ini, kita menambahkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Nah, di sini kami menambahkan bahwa ada ketidakpastian hukum yang terjadi. Jadi, ini sebenarnya tidak boleh terjadi di negara hukum.

Lalu juga kami menambahkan bahwa kami berhak untuk memajukan diri kami, memperjuangkan hak kami untuk membangun masyarakat dan bangsa dan frasa *belajar sendiri* ini menghambat perkembangan kami, baik dalam diri maupun dalam perusahaan kami.

39. KETUA: SUHARTOYO

Dalam pengembangan diri. Baik. Terus ditambahkan bagian apa lagi? Itu sudah ditangkap anu ... pesannya, Pak. Ada penambahan untuk pengembangan diri menjadi terhambat. Apa lagi penambahannya?

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Lalu ada implikasi, implikasi bila frasa *atau belajar sendiri* ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pak Hakim. Nah, di sini bahwa kami menyatakan akan bermunculan pengusaha-pengusaha lembaga kursus pengemudi yang baru, baik dari swasta maupun pemerintah, baik balai pelatihan kerja, BLK komunitas baru, sehingga terjadi ekspansi kalau memang ini sudah dinyatakan bertentangan, ya. Dan bukan sekadar (...)

41. KETUA: SUHARTOYO

Tunggu sebentar, apa maksudnya? Akan tumbuh?

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Lembaga-lembaga pelatihan baru.

43. KETUA: SUHARTOYO

Bukan itu yang Bapak inginkan?

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Itu yang kami inginkan.

45. KETUA: SUHARTOYO

Oh, ya.

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Jadi ini implikasinya bila memang (...)

47. KETUA: SUHARTOYO

Oh, ya, sori. Baik, apalagi, Pak?

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Nah, lalu yang tumbuh bukan sekadar lembaga kursus kaki lima yang bisa kita bilang, tapi ini lembaga kursus yang memang (...)

49. KETUA: SUHARTOYO

Profesional?

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Profesional terakreditasi, seperti itu.

Nah, terus sekarang sudah ada 550 lembaga kursus (...)

51. KETUA: SUHARTOYO

Ada data itu dicantumkan?

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Ada, data itu dicantumkan di bukti, Pak Hakim.

53. KETUA: SUHARTOYO

Baik, berarti sudah bisa ditangkap anu ... penambahan itu. Mana lagi?

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Dan kemarin menjawab pertanyaan Pak Hakim bahwa daerah-daerah terpencil seperti apa? Nah, daerah terpencil ini harusnya diakomodir oleh pemerintah karena memang sudah ada peraturannya di Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas bahwa warga negara di daerah terpencil atau terbelakang, serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pelayanan pendidikan (...)

55. KETUA: SUHARTOYO

Sudah dinarasikan juga?

56. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Sudah dinarasikan, Pak Hakim.

57. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Ada lagi, Pak?

58. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Nah, bahwa kekhawatiran untuk terjadi ... ada kekhawatiran bahwa akan terjadi kesulitan dalam mengakses pelatihan mengemudi dan sertifikasi kompetensi, ya. Menurut kami bahwa ada dua target market, Pak Hakim. Ada orang yang belajar mengemudi dengan ... karena mereka memang mampu atau untuk mengemudikan kendaraan pribadi. Nah, itu tidak bisa dikatakan sebagai orang tidak mampu dan mereka seharusnya bisa, gitu kan.

Nah, untuk orang yang tidak mampu yang memang untuk kebutuhan kerja, pemerintah sudah memberikan jalan. Jadi sudah keluar peraturan presidennya soal kartu pra kerja, lalu juga dinas pendidikan sudah ada juga dalam program Indonesia pintar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui kartu Indonesia pintar, program pendidikan kecakapan kerja, dan program pendidikan kecakapan wirausaha.

59. KETUA: SUHARTOYO

Baik, Petitum kalau begitu.

60. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Ya, Petitumnya.

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian frasa *atau belajar sendiri* pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diajukan oleh Para Pemohon.

2. Menyatakan bahwa frasa *belajar sendiri* pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan UUD 1945.
3. Menyatakan bahwa frasa *belajar sendiri* pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya dan apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Pak Hakim.

61. KETUA: SUHARTOYO

Baik, ya. Ini kemarin sebenarnya sudah dinasihatkan bahwa penggabungan amar itu ... Petitem, ya? Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi tidak ada pengulangan. Apakah enggak tercatat atau ... tapi itu memang sifatnya apa ... tidak kemudian menjadi syarat formal yang absolut, gitu, tapi sebaiknya memang lebih sederhana dan mudah dipahami.

Baik, apa pun adanya nanti akan kami pertimbangkan dan disampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Baik, kalau demikian yang Nomor 15/PUU-XVIII/2020 siapa yang akan menyampaikan Kuasa Hukum atau Prinsipal?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Akan saya sampaikan, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO

Baik, poin-poin perubahannya ya, Pak, ya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Ya, baik, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO

Silakan.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Alasan untuk Kedudukan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dan Alasan Hukum, Alasan Permohonan tidak ada perubahan, Yang Mulia, maka dianggap dibacakan sama seperti yang sebelumnya. Namun untuk penambahan frasa, kita mohon untuk izin dibacakan, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO

Di mana itu? Sudah di Posita atau di (...)

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Halaman 8, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO

Sudah bagian Legal Standing atau Posita?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Sudah di bagian Legal Standing.

71. KETUA: SUHARTOYO

Alasan Permohonan?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Ya, Alasan Permohonan, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO

Baik, silakan yang mana ini terhadap frasa ini?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Ya, betul Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO

Silakan.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang LLAJ menyatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00" terhadap frasa *setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang* sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pengemudi yang belum memasuki usia dewasa secara hukum', maka terhadap orang yang dengan sengaja memberikan atau meminjamkan kendaraan motor, sehingga berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa atau barang dimaknai termasuk pemudi yang belum memasuki usia dewasa secara hukum, maka terhadap orang yang dengan sengaja memberikan atau meminjamkan kendaraan bermotor dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 secara bersyarat" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Terhadap Pasal 281 ayat (4) yang menyatakan, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah."

Untuk Alasan-Alasan Permohonan, kita tidak ada perubahan, Yang Mulia, karena mengingat kemarin kita sempat memohon komunikasi dengan pihak KPAI dan dirjen, sampai saat ini belum ada tanggapan, Yang Mulia. Jadi, untuk pengkajian lebih lanjut, kita belum ada masuk dalam alasan permohonan. Kita langsung ke Petitum mungkin, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO

Silakan.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Petitum. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohonkan kepada, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji materiil, sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap frasa *setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa atau barang* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pengemudi yang belum memasuki usia dewasa secara hukum,' maka terhadap orang yang dengan sengaja memberikan atau meminjamkan kendaraan bermotor sehingga berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dimaknai terhadap pengemudi yang belum memasuki usia dewasa (...)

79. KETUA: SUHARTOYO

Termasuk ... *termasuk* bukan *terhadap*.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Maaf, Yang Mulia, "Termasuk pengemudi yang belum memasuki usia dewasa secara hukum, maka terhadap orang yang dengan sengaja memberikan atau meminjamkan kendaraan bermotor dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00."

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*. Terima kasih, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih juga.

Untuk ... baik, karena tidak ada, memang bukan lagi ada dialog dengan Hakim kecuali yang krusial, tapi ini tidak ada sehingga Mahkamah langsung akan mengonfirmasi tentang bukti yang diajukan.

Untuk Perkara Nomor 14/PUU-XVIII/2020 mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, betul, ya, Pak?

82. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Betul, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO

Betul? Baik.
Sudah? Tidak ada tambahan lagi?

84. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Tidak ada, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO

Baik, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Perkara Nomor 15/PUU-XVIII/2020, P-1 sampai dengan P-7 tanda buktinya, betul, Pak?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Betul, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO

Baik, tidak ada tambahan?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Kemarin penambahan undang-undang, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO

Sudah diserahkan ke Panitera, belum?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Sudah, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO

Sudah? Sampai dengan P-7 itu?

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Ya, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO

Ya, berarti sudah mencakup ini tadi?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Ya.

95. KETUA: SUHARTOYO

Oh, ada penggantian, ya? P-1 lama diganti P-1 baru?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Ya, betul, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO

Tapi sudah satu kesatuan dengan P-1 sampai P-7? Baik, disahkan.

Baik, ya, untuk Para Pemohon, Pemohon Perkara Nomor 14/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor 15/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi selanjutnya akan mempertimbangkan Permohonan Saudara-Saudara ini melalui sidang ... lho, kok sidang ... Rapat Permusyawaratan Hakim. Apakah Mahkamah akan memproses perkara ini lebih lanjut melalui sidang-sidang selanjutnya ataukah cukup memutus berdasarkan ketentuan Pasal 50 ... Pasal 54, itu semua sepenuhnya menjadi keputusan rapat permusyawaratan hakim pada rapat yang akan diagendakan kemudian.

Untuk itu, kepada Para Pemohon cukup menunggu kabar yang tentunya nanti akan disampaikan melalui Kepaniteraan. Bagaimana sikap Mahkamah yang diambil setelah dilakukan rapat permusyawaratan hakim tersebut.

Untuk Perkara Nomor 14/PUU-XVIII/2020, ada pertanyaan?

98. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN

Tidak, Yang Mulia.

99. KETUA: SUHARTOYO

Perkara Nomor 15/PUU-XVIII/2020?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Cukup, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.27 WIB

Jakarta, 11 Maret 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001